



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU KEKERASAN KARENA PEMBELAAN TERPAKSA

Moh. Nurul Jadid¹, Tomy Michael²

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

¹E-mail: nurul.jadid12@gmail.com

²E-mail: tomy@untag-sby.ac.id

Abstrak

Penelitian ini di maksudkan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi pelaku kekerasan karena pembelaan terpaksa. Dan bagaimana pertanggung jawaban pidana oleh pelaku kekerasan karena pembelaan terpaksa. penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, penelitian hukum normatif dalam penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum. kekerasan merupakan perbuatan yang menyalahi hukum sehingga dari suatu perbuatan kekerasan yang dilakukan seseorang maka tentu tindakan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain. kekerasan merupakan tindakan agresif yang bisa dilakukan oleh siapapun, Misalnya tindakan pemukulan, menusuk, menendang, menampar, meninju, menggigit kesemuanya itu merupakan jenis-jenis kekerasan. Dalam situasi tertentu kekerasan merupakan tindakan yang dianggap normal, seperti tindakan pembelaan terpaksa (noodweer). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa suatu tindakan pembelaan terpaksa (noodweer) tidak dapat di jatuhi hukuman sesuai dengan pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.

Kata kunci : kekerasan; pembelaan terpaksa; perlindungan hukum.

Abstract

This research is intended to examine legal protection for perpetrators of violence due to forced defense. And what about criminal responsibility by perpetrators of violence due to forced defense. This study uses normative research methods, normative legal research in this study focuses on positive law legislation, principles and legal doctrine. violence is an act that violates the law so that from an act of violence committed by someone then of course the action has a very detrimental impact on others. Violence is an aggressive action that can be carried out by anyone, for example beating, stabbing, kicking, slapping, punching, biting all of which are types of violence. In certain situations violence is an act that is considered normal, such as forced defense (noodweer). This study explains that an act of forced defense (noodweer) cannot be punished in accordance with Article 49 of the Criminal Code which states that whoever is forced to take an act for defense, because there was an attack or threat of attack at that time was against the law, against oneself or another person, against the honor of decency or one's own or another person's property, shall not be punished.

Keyword : violence; noodweer; legal protection.



A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bertujuan mewujudkan kehidupan berbangsa yang sejahtera, aman, tenteram, tertib dan berkeadilan. Prinsip negara hukum di Indonesia menuntut adanya jaminan kesamaan bagi setiap warga negara di hadapan hukum (*equality before the law*). Hal ini dapat tercermin dari ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hukum di Indonesia menjamin hak bagi seluruh warga negara untuk memperoleh peradilan yang adil. Untuk dapat menuju terwujudnya suatu peradilan yang adil, maka kepada pelaku tindak pidana berhak untuk mendapatkan kepastian hukum, yang bertujuan sebagai jaminan perlindungan.

Tindakan Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain, maka dari itu tindakan kekerasan dapat dikatakan suatu kejahatan karena dampak yang dihasilkan dari tindakan tersebut tidak berakhir baik. Kekerasan bukan merupakan hal yang baru terjadi dimasyarakat, didalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya di singkat KUHP) menyatakan bahwa: “Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan”.

Tindakan kekerasan dalam keadaan tertentu dapat di benarkan dan bukan merupakan tidak pidana, tindakan kekerasan yang di lakukan seseorang di karenakan pembelaan terhadap ancaman yang datang kepada nya dapat di benarkan. Pembelaan terpaksa merupakan alasan menghilangkan sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid atau onrechtmatigheid*), maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana (*strafuitsluitings-grond*) juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana (*rechtvaardigings-grond*).

Pasal 49 ayat (1) KUHP menyebutkan:

“Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana”.

Pasal 49 ayat (2) KUHP :

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Kehadiran hukum pidana di dalam masyarakat di maksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu dan kelompok masyarakat di dalam menjalankan aktivitas nya sehari-hari. Rasa aman yang di ekspresikan di sini adalah ketenangan, tanpa ada nya kekhawatiran terhadap adanya ancaman dan atau tindakan yang dapat merugikan. Dalam hukum pidana di Indonesia tidak hanya mengatur tentang penjatuhan pidana saja namun juga mengatur tentang adanya suatu pembelaan terpaksa sebagai upaya pemebalaan yang sah secara hukum, dimana mengenai pembelaan terpaksa telah sebutkan dalam hukum positif yaitu pasal 49 kuhp (Suryantoro, 2020).

Hukum pidana, secara umum berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Manusia dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda sering kali bertindak yang



dapat merugikan orang lain, tindakan tersebut dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Tindakan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya (Hardiansyah and Khisni, 2018).

Tujuan Penulisan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa perlindungan hukum bagi pelaku kekerasan berkaitan dengan pembelaan terpaksa apakah pembelaan terpaksa dapat dijadikan suatu upaya pembelaan yang sah secara hukum. Permasalahan yang akan di bahas yaitu perlindungan hukum bagi pelaku kekerasan karena pembelaan terpaksa dan pertanggung jawaban pidana bagi pelaku kekerasan karena pembelaan terpaksa. hukum pidana di Indonesia tidak hanya mengatur tentang penjatuhan pidana saja namun juga mengatur tentang adanya suatu pembelaan darurat sebagai upaya pemebalaan yang sah secara hukum, yang sering kita sebut sebagai *noodweer*, dimana mengenai *noodweeri* telah ditaur dalam hukum positif yaitu terdapat pada Kitab Undnag-Undang Hukum Pidana pada pasal 49.

Pembelaan terpaksa yaitu merupakan salah satu hak dan kewajiban yang diberikan Undang-undang kepada setiap warga negara untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Dan pada dasarnya pembelaan diri merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum (Julaidin, 2020).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Pertama yaitu perlindungan hukum terhadap pelaku pembunuhan begal atas dasar pembelaan terpaksa (Agung, dkk 2021). dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa suatu perbuatan pembelaan terpaksa tidak bisa di jatuhi hukuman sesuai dengan pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan bhawa perbuatan pidana yang dilakukan dengan keadaan yang mengancam atau serangan saat itu juga, seperti halnya seorang korban pembegalan melakukan pembelaan diri. Kedua yaitu pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer*) dalam tindak pidana pembunuhan begal sebagai upaya perlindungan diri (I Gede Windu Merta Sanjaya, dkk 2022). Dalam penellitian tersebut menjelaskan bahwa pelaku yang melakukan upaya *Noodweer* dalam usaha melakukan perlindungan diri dari pembegalan, pelaku *noodweer* secara tidak sengaja membunuh pelaku pembegalan dapat dibenarkan perbuatannya karena dilampauinya batas dari suatu pembelaan dan jika upaya tindakan perlindungan diri yang digunakan ketika melaksanakan tindakan pembelaan dilaksanakan dengan berlebihan seperti tindakan membunuh pembegal, karena memukulnya saja tidak dapat membuat si pembegal tidak berdaya. ketiga tinjauan yuridis terhadap *noodweer* sebagai upaya pembelaan yang sah (dwi dasa suryantoro 2019) dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa pembelaan terpaksa harus memenuhi unsur dalam peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun



kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Karena Pembelaan Terpaksa

Hukum merupakan wadah dalam memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara dari segala pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dimasyarakat. Dengan adanya hukum diharapkan segala bentuk pertentangan yang ada bisa di minimalisir. Walaupun hukum tidak terlihat tetapi merupakan esensi yang sangat penting bagi kehidupan suatu masyarakat dan negara. Hal tersebut di karenakan hukum mengatur segala tingkah laku serta hubungan antar anggota masyarakat secara menyeluruh. Hukum juga merupakan pedoman bagi seluruh warga negara dalam menjalani kehidupan dari berbagai aspek yang berlandaskan ketentuan yang ada (CST. Kansil, 2009).

Perlindungan hukum adalah sebuah bentuk perlindungan yang di maksudkan bagi warga negara agar dapat merasakan dan menikmati perwujudan berupa hak-hak yang ditetapkan oleh hukum. Dan perlindungan hukum merupakan perwujudan demi tercapainya tujuan hukum terutama untuk rasa keadilan, kepastian serta kemanfaatan hukum. Perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan (Nadhilah Filzah, 2021).

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna bahwa setiap warga negara berhak untuk perlindungan dari Negara baik bagi diri sendiri, keluarga, kehormatan maupun martabat dan harta benda yang dia miliki dibawah kekuasaannya. Setiap orang mempunyai hak atas rasa aman dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat atau bertindak yang tidak sesuai dengan hak nya yang telah di jamin oleh undang undang.

Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara menempatkan suatu kekuasaan yang dilakukan secara terukur (tertentu dan dalamnya) untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai



ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di barat bersumber pada konsepkonsep *Rechtstaat* dan *Rule Of The Law*. Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila (Satjipto Rahardjo, 1986).

Beberapa bentuk pembelaan terpaksa yang terumus dalam pasal 49 ayat 1 adalah sebagai berikut:

1. Serangan terhadap badan: seseorang yang ingin balas dendam mendatangi orang lain dengan memegang tongkat karena berniat ingin memukul, maka orang yang ingin dipukul tersebut mengambil tongkat dan memukul si orang yang ingin membalas dendam tersebut.
2. Serangan terhadap barang/harta benda yaitu terhadap benda yang bergerak dan berwujud dan yang melekat hak kebendaan, sama dengan pengertian benda pada pencurian pada pasal 362.
3. Serangan terhadap kehormatan adalah serangan yang berkaitan erat dengan masalah seksual. Contoh semisal seorang laki-laki hidung belang meraba buah dada seorang perempuan yang duduk disebuah taman, maka dibenarkan jika serangan berlangsung memukul tangan laki-laki itu. Tetapi sudah tidak dikatakan suatu pembelaan terpaksa jika laki-laki tersebut sudah pergi, kemudian perempuan tersebut mengejarnya dan memukulnya, karena bahaya yang mengancam telah berakhir (Chazawi, 2002).

Unsur kekerasan bila dikaitkan dengan pembelaan terpaksa memiliki hubungan yang sangat erat, yaitu kekerasan dapat memunculkan perbuatan pembelaan dari korban (I Gede Windu Merta Sanjaya, 2022). Pasal 49 KUHP sebagai dasar hukum untuk perlindungan hukum bagi pelaku kekerasan yang melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Dari pasal 49 KUHP tersebut tindak pidana pelaku mendapat alasan penghapusan pidana sehingga bebas dari segala tuntutan.

Perlindungan hukum bagi pelaku kekerasan karena pembelaan terpaksa yang di jamin oleh pasal 49 KUHP, agar menjadi perlindungan yang nyata unsur kemanfaatan dan kepastian hukum harus tercapai. Kepastian hukum atas jaminan perlindungan terhadap pelaku kekerasan harus tercapai. Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. kepastian hukum (pasal 49 kuhp) merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan (Julyano and Sulistyawan, 2019).

Menurut Sudikno Mertokusumo karena hukum bertujuan untuk masyarakat, dalam praktik pelaksanaan atau penegakannya adalah untuk kegunaan dan manfaat bagi masyarakat. Hal lainnya tujuan dari kemanfaatan adalah mewujudkan keadilan yang menentukan isi hukum itu sendiri, bukan membuat keresahan atau mengakibatkan hal yang sebaliknya untuk masyarakat. Tujuan dari kemanfaatan hukum juga sesuai dengan aliran utilitarianisme, paham ini memandang bahwasanya hukum diharuskan mempunyai dampak berupa manfaat sebesar-besarnya bagi semua golongan masyarakat. Hukum dianggap mempunyai keadilan ketika mempunyai kebaikan yang berdampak terhadap manusia (Nadhilah Filzah, 2021).

Pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah suatu *rechtsverdediging* yakni sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan hukum. Perlawanan tersebut dipandang



sebagai *retchmatingatau* dipandang sah menurut hukum bukan karena orang yang mendapat serangan itu telah melakukan suatu pembelaan, melainkan karena pembelaan dirinya itu merupakan suatu *rechtsverdediging*, karena dengan adanya serangan kita mempunyai hak untuk melawan untuk melindungi diri sendiri atau orang lain (Suryantoro, 2020).

2. Pertanggung Jawaban Pelaku Kekerasan Karena Pembelaan Terpaksa

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggung jawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Dalam bahasa Inggris pertanggung jawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggung jawaban pidana sesungguhnya bukan saja menyangkut masalah hukum semata, melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggung jawaban pidana itu dicapai dengan nilai-nilai keadilan (Hanafi, 2015). Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Kesepakatan menolak tersebut dapat berupa aturan tertulis maupun aturan tidak tertulis yang lahir dan berkembang dalam masyarakat.

Alasan penghapusan pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapusan pidana (Zulfa, 2010). sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tindak pidana, atau dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian alasan-alasan penghapusan pidana ini, adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim (M. Hamdan, 2012).

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertaanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawab seseorang.

Khusus mengenai dasar alasan penghapusan pidana, KUHP merumuskan beberapa keadaan yang dapat menjadi dasar penghapusan pidana, sebagai berikut:

1. Pasal 44 KUHP tentang Kemampuan Bertanggungjawab.
2. Pasal 48 KUHP tentang Daya Paksa dan Keadaan Terpaksa.
3. Pasal 49 KUHP tentang Bela Paksa.



4. Pasal 50 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Undang-undang.
5. Pasal 51 KUHP tentang Melaksanakan Perintah Atasan.

Menurut doktrin hukum pidana, penyebab tidak dapat dipidanya pelaku kekerasan karena pembelaan terpaksa tersebut dibedakan dan di kelompokkan menjadi dua dasar yaitu pertama alasan pemaaf (*schuiduitsluitingsgronden*), yang bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan kedua dasar pembenar (*rechtsvaardingsgronden*), yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain diluar batin si pembuat (Adami Chazawi, 2009).

Berdasarkan kepada substansi dari Pasal 49 KUHP yang menyebutkan bahwa suatu tindak pidana dapat terhindar dari sanksi pidana apabila perbuatan tersebut bersifat perbuatan terpaksa, namun tidak semua perbuatan terpaksa bisa terhindar dari pidana. Suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa, apabila perbuatan tersebut telah memenuhi ketentuan unsur unsur yang sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 49 ayat 1 KUHP. Menurut ketentuan Pasal 49 ayat KUHP, menyebutkan unsur-unsur pembelaan terpaksa yaitu :

1. Adanya suatu serangan;
2. Serangan itu datangnya tiba-tiba atau suatu ancaman yang nanti nya akan dilakukan;
3. Serangan itu melawan hukum;
4. Serangan itu di lakukan terhadap diri sendiri, orang lain, kehormatan diri sendiri, kehormatan diri orang lain, harta benda sendiri, dan harta benda orang lain;
5. Pembelaan itu bersifat darurat (*noodzakelijk*);
6. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal.

Tidak semua tindak pidana dapat di jatuhi hukuman pidana, dalam hal ini disebabkan karena adanya alasan-alasan penghapus pidana. Hal ini lah, yang membuat pelaku tidak dapat diajtuhi hukuman meskipun telah terbukti melakukan suatu perbuatan melawan hukum. Alasan tersebut dibagi menjadi 3 bagian:

1. Alasan Pembenar : intinya alasan ini menghilangkan sifat melawan hukumnya pelaku, dimana tindakan tersebut dipandang sebagai suatu tindakan yang benar dan patut untuk dilakukan. Seperti yang tertera pada Pasal 50 KUHP yang berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana”. Contoh kecilnya seperti ini ketika ada seorang anggota kepolisian memanggil seseorang untuk dimintai keterangan, orang tersebut akhirnya ditahan, itu dinamakan melanggar hak kebebasan seseorang, tetapi hal tersebut dibenarkan dalam undang-undang.
2. Alasan Pemaaf : intinya alasan ini tidak adanya unsur kesalahan didalamnya, alasan ini menghapuskan kesalahan pelaku, pelaku tidak mendapat hukuman. Seperti yang tertera pada Pasal 44 KUHP yang berbunyi “Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.” Contohnya seperti ini, ketika saudara sedang jalan seorang diri, kemudian di lempar batu oleh B, yang diketahui bahwa B adalah seseorang dengan gangguan kejiwaan. Perbuatan B yang melakukan pelemparan batu tersebut adalah suatu tindakan melawan hukum, tetapi karena dia cacat jiwa, maka unsur kesalahan didalamnya hilang, sehingga tidak dipidana. Alasan



pemaaf ini juga terdapat dalam KUHP mulai dari Pasal 48 sampai dengan Pasal 51.

3. Alasan Penghapus Penuntutan : inti dari persoalan ini bukan dari kedua alasan diatas, tetapi lebih kepada kemanfaatan untuk masyarakat, sebab yang menjadi pertimbangan disini adalah kepentingan umum, maka diharapkan untuk tidak diadakannya penuntutan. Seperti yang tertera pada Pasal 53 KUHP yang berbunyi:
 - 1) Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.
 - 2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan, dalam hal percobaan dikurangi sepertiga.
 - 3) Jika kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - 4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan kejahatan selesai.”
Contohnya seperti ini : jika ada seorang yang mencoba untuk melakukan suatu tindakan kejahatan, tetapi pelaku sendiri dengan kesadaran dirinya mengurungkan niat tersebut, karena pada saat akan melakukan perbuatan tersebut ternyata banyak polisi di tempat kejadian, atau ada hal lain yang menyebabkan pelaku membatalkan niatnya.

Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggung jawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggung jawaban pidana, perbuatan tindak pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pelaku kekerasan karena pembelaan terpaksa (*noodweer*) harus memenuhi unsur-unsur pembelaan terpaksa yaitu :

1. Harus ada serangan
 - a. Serangan itu Harus Datang Mengancam dengan Tiba-Tiba ;
 - b. Serangan itu harus melawan hukum.
2. Terhadap serangan perlu dilakukan pembelaan diri harus memenuhi syarat:
 - a. Harus merupakan pembelaan yang terpaksa
Benar-benar sangat terpaksa artinya tidak ada alternative perbuatan lain yang dapat dilakukan dalam keadaan mendesak ketika ada ancaman serangan atau serangan sedang mengancam. Apabilaseseorang mengancam dengan memegang golok akan melukai atau membunuh orang lain, maka menurut akal masih memungkinkan untuk lari, maka orang yang terancam itu harus lari. Tetapi apabila kemungkinan untuk lari itu tidak ada atau sudah mengambil pilihan lari tetapi masih dikejanya, maka disini aada keadaan yang terpaksa. Maka dari itu, pembelaan boleh dilakukan jika sudah tidak ada pilihan.
 - b. Pembelaan itu dengan serangan setimpal
Tindakan pembelaan terpaksa dilakukan sepanjang perlu dan sudah cukup untuk pembelaan kepentingan hukumnya yang terancam atau diserang, artinya harus seimbang dengan bahaya serangan yang mengancam (Leden Marpaung, 1991).



3. pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, peri kesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain. Diri berarti badan, kehormatan adalah kekhususan dari penyerangan terhadap badan, yaitu penyerangan badan dalam lapangan seksuil.
4. Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika, berarti ada tiga syarat yaitu serangan seketika, ancaman serangan seketika itu dan bersifat melawan hukum (Saleh, 1987).

Pembelaan terpaksa merupakan sebuah alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan pelaku kekerasan. Maka alasan menghilangkan sifat tindak pidana juga dikatakan alasan membenarkan atau menghalalkan perbuatan yang pada umumnya merupakan tindak pidana. Sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, yaitu : Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum pada ketika itu juga.

Menurut Profesor Pompe tentang sebab-sebab mengapa seseorang yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) telah melakukan suatu tindak pidana itu tidak dapat dihukum, alasannya bahwa apa yang telah ia lakukan itu adalah merupakan haknya, yakni hak nya yang bersifat alamiah untuk melakukan pembelaan terhadap sesuatu yang melawan hukum dan bukan merupakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal-pasal 50 dan 51 KUHP (Julaidin, 2020).

Jadi, pelaku kekerasan karena pembelaan-pembelaan terpaksa merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang dan merupakan tugas kewajiban untuk mempertahankan diri atau hartanya dan masyarakat tidak memperoleh keuntungan atau tidak ada kemaslahatan dalam menjatuhkan hukuman atas orang yang melakukan pembelaan diri karena ia bukan pembuat kejahatan. Dalam suatu peristiwa serangan yang terjadi dalam pembelaan terpaksa, maka harus dilihat dengan cermat dan teliti, terlihat disini bahwa rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai dimanakah keperluan *noodweer* dibutuhkan yang menghalalkan perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

D. KESIMPULAN

Pasal 49 KUHP sebagai dasar hukum untuk jaminan perlindungan bagi pelaku kekerasan yang melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa. Dari pasal 49 KUHP tersebut tindak pidana pelaku mendapat alasan penghapusan pidana sehingga bebas dari segala tuntutan. Kepastian dan kemanfaatan hukum atas pasal 49 KUHP merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi *yustisiabel* (pencari keadilan) terhadap tindakan yang membahayakan.

Pembelaan terpaksa oleh pelaku kekerasan (*noodweer*) tidak dapat di jatuhi hukuman pidana hal ini disebabkan karena adanya alasan-alasan penghapus pidana. Alasan tersebut dibagi menjadi 3 yaitu : alasan pembenar; alasan pemaaf; dan alasan penghapus tuntutan. Pembelaan terpaksa oleh pelaku kekerasan merupakan hak yang di dapat dari undang undang yang merupakan kewajiban untuk melakukan pembelaan pada diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. (2009). *Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Chazawi, A. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- CST. Kansil. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hanafi, M. (2015). *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali.
- Hardiansyah, A., and Khisni, A. (2018). Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Belajar Mengajar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen. *Jurnal Daulat Hukum*, 1(1), 87–94.
<https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2622>
- I Gede Windu Merta Sanjaya, I. N. G. S. & I. M. M. W. (2022). PEMBELAAN TERPAKSA MELAMPAUI BATAS (NOODWEER EXCES) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BEGAL SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN. *Jurnal Konstruksi Hukum* /, 3(2), 406–413.
- Julaiddin, P. R. (2020). Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana pembunuhan dalam pembelaan terpaksa. *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(1), 44.
- Julyano, M., and Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Crepido*, 1(1), 13–22.
<https://doi.org/10.14710/crepido.1.1.13-22>
- Leden Marpaung. (1991). *Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Hamdan. (2012). *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Nadhilah Filzah. (2021). Perlindungan dan kemanfaatan hukum terhadap Putusan Itsbat Nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireun (Analisis Putusan Perkara No. 82/Pdt.P/2019/Ms-Br). *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 4(1), 122–137.
- Saleh, R. (1987). *Kitab Undang-undang Hukum pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Satjipto Rahardjo. (1986). *Ilmu hukum*. Bandung: Alumni.
- Suryantoro, D. D. (2020). Tinjauan yuridis terhadap noodweer sebagai upaya pembelaan yang sah Dwi. *Yurispruden : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 5(3), 248–253.
- Zulfa, E. A. (2010). *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia.